

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing manusia berhajat kepada orang lain, bertolong-tolongan, tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.¹ Al-Qur'an telah menguraikan bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama makhluk hidup lainnya, di dalamnya telah diatur sedemikian lengkapnya tentang kehidupan dan tata cara beribadah baik itu berhubungan dengan Allah SWT maupun sesama manusia, namun ada kalanya keberadaan kitab suci umat Islam sering kita abaikan, padahal sejatinya al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan pedoman hidup bagi umat Islam.

Islam merupakan satu-satunya agama yang di ridhai Allah SWT, Islam juga mengatur segala urusan manusia baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan antar sesama manusia. Islam

¹Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At – Tuwajiri, *Ensiklopedi Islam al Kamil terj. Achmad Munir Badjeber dkk*, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2013), hlm. 889.

juga sangat lengkap dalam mengatur semua kehidupan umatnya di dunia yang tercantum dalam *muamalah*.²

Oleh karena itu, Islam menjelaskan bahwasannya segala apapun dalam bermuamalat pada asalnya adalah boleh, dalam ayat al-Qur'an surat al-Mulk, ayat 15 yang berbunyi:³

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن

رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan".

Ayat diatas menjelaskan bahwa bentuk *muamalah* yang dilakukan manusia sebaiknya bukan hanya untuk sekedar mencari keuntungan yang bersifat pribadi semata melainkan dengan kerja sama yang bertujuan untuk saling tolong

²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 105.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Saudi Arabia: Al Qur'anul Karim 1418), hlm. 441.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ayat tersebut juga menjelaskan bahwa sah sah saja apabila manusia berusaha mencari keuntungan dalam kegiatan *muamalahnya* namun haruslah menggunakan cara-cara yang telah disyariatkan oleh agama Islam.

Secara bahasa kata *muamalah* adalah masdar dari kata *amala-yu'amilu mu'amalatan* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁴ *Fiqh muamalah* memiliki dua macam pengertian yaitu pengertian *muamalah* secara sempit dan pengertian *muamalah* secara luas. Secara sempit *muamalah* adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik, sedangkan secara luas *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang sangat bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan, dimana *muamalah* bagian yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain.⁵ Contoh hukum Islam yang termasuk *muamalah* salah satunya adalah *ijarah* atau sewa-menyewa.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam *muamalah* ialah *ijarah* (sewa-menyewa). *Ijarah* merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah* yang biasa kita kenal dengan sewa, sangat sering membantu dalam kehidupan, karena dengan adanya *ijarah*

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 7.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 45.

atau sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁶

Bertransaksi dengan akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjualbelikan manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*). Tujuan akad *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.⁷

Berdasarkan pengamatan sementara yang telah dilakukan, peneliti menemukan hal-hal yang menarik yang timbul dari transaksi sewa menyewa yang ada di kalangan mahasiswa. Peneliti menemukan sistem praktik pembayaran kamar kos yang tidak sesuai dengan pernyataan pada akad yang disepakati yaitu, tentang penggunaan pembayaran kamar kos yang tidak sesuai akad yang disepakati berada di Perumahan Telang, Kecamatan Kamal, yang mayoritas warganya beragama Islam.

Perumahan Telang merupakan daerah yang lumayan banyak penduduknya dan sangat strategis karena terletak di sekitar area kampus Universitas Trunojoyo Madura, selain itu Perumahan Telang juga mudah diakses menggunakan sarana transportasi. Sehingga penduduk di Perumahan Telang memanfaatkan kesempatan ini untuk berbisnis sewa menyewa kamar kos,

⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

⁷*Ibid.*, hlm. 122.

dimana bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura menyewa kamar kos sudah menjadi kebutuhan.

Menyewa kamar kos diperlukan akad yang jelas agar tidak ada yang merasa dirugikan dan terjadi perselisihan selama masa sewa. Karena faktanya yang terjadi dalam praktik persewaan kamar kos di Perumahan Telang banyak yang tidak sesuai akad, dimana pemilik kos meminta uang sewa kamar setiap pertiga bulan dan setiap perenam bulan melainkan bukan diminta setiap bulan. Pemilik kos meminta pembayaran tersebut pada saat perjanjian di awal, dimana Pemilik kos pada saat itu menyatakan bebas biaya penggunaan listrik untuk alat elektronik apapun selama masa sewa, tetapi yang terjadi di tengah masa sewa berbeda, yang terjadi Pemilik kos meminta biaya pemakaian listrik untuk *rice cooker*, laptop dan alat elektronik lainnya, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut penulis mengangkat permasalahan yang terjadi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SEWA KAMAR KOS MAHASISWA” (Studi Kasus Perumahan Telang di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu adanya batasan bahwa dalam penelitian ini difokuskan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Mahasiswa di Perumahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Mahasiswa di Perumahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun tujuannya adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Mahasiswa di Perumahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Mahasiswa di Perumahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun kegunaanya adalah :

- a. Mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari selama dibangku perkuliahan.
- b. Menemukan permasalahan baru untuk dicari solusinya.

- c. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya program studi Hukum Bisnis Syariah atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat yaitu : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD SEWA KAMAR KOS MAHASISWA” (Studi Kasus Perumahan Telang di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan).** Pada penelitian ini tentunya ada peneliti yang sudah melakukan penelitian yang serupa, akan tetapi banyak hal yang dapat membedakan dari penelitian sebelumnya, diantara penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Faizah Nurhayati, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewa Kamar Kos”* (studi kasus di Kelurahan, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang).⁸ Skripsi ini fokus pada Praktek Pembayaran Uang Muka yang tidak dapat dikembalikan atau menjadi pemilik kos, sedangkan dalam skripsi ini objek penelitian penulis pada praktek pembayaran kamar kos yang tidak sesuai akad awal.

⁸Faizah Nurhayati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewa Kamar Kos”*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

2. Skripsi yang ditulis oleh Hardi, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa Rumah di desa Randusari Teras Boyulali”*.⁹ Skripsi ini fokus pada akad perjanjian sewa rumah apa sudah sesuai asas hukum kontrak dalam Islam dan wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran, sedangkan dalam skripsi ini objek penelitian penulis pada praktek pembayaran kamar kos yang tidak sesuai akad awal.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ratri Widiastuti, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos”* (studi kasus di Kelurahan Bacir, Kota Yogyakarta).¹⁰ Skripsi ini fokus pada akad pelaksanaan praktek sewa menyewa baik secara tertulis maupun tidak, apakah sudah sah apa tidak menurut hukum Islam dan keadilan harga pada jangka waktu sewa yang ditentukan, sedangkan dalam skripsi ini objek penelitian penulis pada praktek pembayaran kamar kos yang tidak sesuai akad awal.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Mahasiswa”* (Studi Kasus Perumahan Telang, di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan) tahun 2016 letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, dan

⁹Hardi, *“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa Rumah Randusari Teras Boyulali”*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

¹⁰Ratri Widiastuti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kos”*, (Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

analisis permasalahan dari akad yang digunakan dalam praktik persewaan kamar kos mahasiswa.

F. Kerangka Teori

1. Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *muamalah* ialah sewa menyewa, yang dalam *fiqh* Islam disebut “*ijarah*”. *Al-ijarah* menurut bahasa berarti “*al-Ajru*” yang berarti *al-Iwadh* (penggantian) oleh sebab itu *ats-Tsawabu* (pahala) dinamai *al-Ajru* (upah).¹¹ Sedangkan menurut istilah, *al-ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.¹²

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi

¹¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

¹²Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. Ke-3 (Jakarta: Asdi Mahastya, 2004), hlm. 201.

seperti pekerja.¹³ Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya memiliki faedah/ongkos sebagai pengganti dari pihak lain.

b. Dasar hukum Sewa Menyewa

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa-menyewa diantaranya adalah:¹⁴

1) Al-Qu'ran

Firman Allah SWT. Dalam Surat Az-Zukhruf, ayat 32:¹⁵

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِرِيًّا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

¹³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer.....*, hlm. 186.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 277.

¹⁵Departemen agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: C.V. Asy Syifa', 2001), hlm. 706.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan, sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf: 32).

c. Rukun dan Syarat-syarat Sewa menyewa

1) Adapun rukun *ijarah* adalah sebagai berikut¹⁶:

- a) *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Dalam hal upah mengupah, *mu’jir* adalah orang yang memberikan upah, sedangkan *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal sewa menyewa, *mu’jir* adalah orang yang menyewakan

¹⁶Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani Press 2011), hlm. 388.

sesuatu, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang baligh, barakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

- b) Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa, misalnya: "Aku sewakan tanah ini kepadamu setiap tahun Rp. 800.000,-, maka *musta'jir* menjawab aku terima sewa tanah tersebut dengan harga demikian.
- c) *Ujrah* (harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.

2) Syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut¹⁷:

- a) Yang terkait dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijarah*.
- c) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkann oleh syara'.

2. Aspek-aspek Sewa Menyewa

¹⁷Abdurahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279.

Dilihat dari segi obyeknya sewa menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa).¹⁸

- a. Sewa-menyewa (*ijarah*) yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa tanah untuk pertanian , rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
- b. Sewa-menyewa (*ijarah*) yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini menurut ulama *fiqh* hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu.

Sewa-menyewa (*ijarah*) seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengabdikan seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan ada juga yang bersifat serikat, seperti mengabdikan buruh pabrik, buruh bangunan dan lain sebagainya.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa antara lain adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Terjadinya aib/cacat pada barang sewaan

Maksudnya, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek sewaan ketika barang tersebut berada di tangan penyewa (*musta'jir*), yang mana kerusakan itu disebabkan kelalaian penyewa itu sendiri. Dalam

¹⁸Syekh Abdul Abu Bakar jabir Al – Zaja'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2014), hlm. 654.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 656.

hal ini pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dapat meminta pembatalan atas perjanjian sewa-menyewa tersebut.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Yaitu ketika barang yang menjadi obyek sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnah, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan tersebut terbakar.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*).

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnanya barang maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi, misalnya perjanjian sewa-menyewa karya, untuk menjahit bakal celana, kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Jika akad *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat

dipindah (barang bergerak) seperti, kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak) seperti: rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong seperti keadaan semula.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : pendahuluan yang berisikan tentang uraian singkat mengenai keseluruhan isi. Yang mana dalam bab ini terdiri dari 1) Latar belakang masalah, yang berisi tentang latar belakang dari adanya suatu masalah yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya penelitian ini. 2) Rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan singkat mengenai beberapa permasalahan yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang akan dibahas nantinya tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada. 3) Tujuan dan kegunaan penelitian, berisi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian serta kegunaan dari adanya penelitian tersebut. 4) Kajian pustaka. 5) Kajian Teori. 6) Sistematika Pembahasan.

BAB II : dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan semua teori-teori akad yang berkaitan dengan persewaan kamar kos. Yakni pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah* dan ketentuan umum *ijarah*.

BAB III : dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : dalam bab ini membahas tentang Hasil Penelitian, meliputi pelaksanaan praktik sewa kamar kos mahasiswa, di Perumahan Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dan analisis hukum Islam terhadap praktik persewaan kamar kos mahasiswa.

BAB V : dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran.